

## Analisis Kesesuaian Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Produk Layanan Emas terhadap PSAK 102 dan PSAK 107 (Studi pada BSI KCP Surabaya Rungkut 1)

**Rista Izza Aminin<sup>1</sup>**

Email: 08020422065@student.uinsby.ac.id

**Nurul Aulia Herlina Angganita<sup>2</sup>**

Email: 08020422063@student.uinsby.ac.id

**Toyyibatus Samsiah<sup>3</sup>**

Email: 08010422033@student.uinsby.ac.id

**Siti Nur Azizah<sup>4</sup>**

Email: 08020422063@student.uinsby.ac.id

**Hafidz Akmal khoirony<sup>5</sup>**

Email: 08020422045@student.uinsby.ac.id

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### Abstract:

Significant growth in Indonesia's Islamic banking sector is reflected in the increasing public interest in gold-based financial products. The rise in gold prices, reaching nearly IDR 2,000,000 per gram in early 2025, was influenced by global economic uncertainties, including tariff policies announced by former U.S. President Donald Trump and the escalating trade conflict between the United States and China. This situation has driven rapid growth in gold products within Islamic banking, such as at PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), which recorded an 81.99% increase in value as of March 2025. This study aims to analyze the conformity of accounting recognition and recording of the Gold Installment and Gold Pawn products at BSI KCP Surabaya Rungkut 1 with PSAK 102 and PSAK 107 standards. The method used is a qualitative descriptive approach with primary data collected through structured interviews and secondary data from supporting documents. The results show that the accounting records for the Gold Installment product comply with PSAK 102, while the Gold Pawn product complies with PSAK 107. BSI KCP Surabaya Rungkut 1 consistently applies Islamic accounting standards to both products, reflecting a commitment to maintaining transparency, accountability, and compliance with Sharia principles.

**Keywords:** Islamic Banking; Islamic Accounting; Gold Installment; Gold Pawn; PSAK

### Abstrak:

Pertumbuhan signifikan pada sektor perbankan syariah di Indonesia tercermin dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk layanan emas. Kenaikan harga emas yang mencapai hampir Rp2.000.000 per gram pada awal 2025 dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, termasuk kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan eskalasi konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini mendorong pertumbuhan pesat produk emas di perbankan syariah, seperti yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang mencatat kenaikan nilai sebesar 81,99% pada Maret 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pencatatan dan pengakuan akuntansi produk cicil emas dan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 107. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur dan data sekunder dari dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan produk cicil emas sesuai dengan PSAK 102, sedangkan gadai Emas sesuai dengan PSAK 107. BSI KCP Surabaya Rungkut 1 secara konsisten menerapkan standar akuntansi syariah pada kedua produk tersebut, mencerminkan komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah; Akuntansi Syariah; Cicil emas; Gadai Emas; PSAK

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah organisasi komersial yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk simpanan dan menggunakannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pardiansyah & Najib, 2022). Perbankan, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga pengelola dana masyarakat untuk kegiatan produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah. Meskipun aset serta pendapatan bank syariah masih tertinggal dibanding bank konvensional, tren pertumbuhannya konsisten. Persaingan antar keduanya pun semakin ketat, sehingga mendorong setiap bank untuk menjaga loyalitas nasabah dan terus meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanannya (Munawaroh, Yulinartati, & Fitriya, 2022).

Salah satu instrumen yang kini semakin diminati dalam layanan perbankan syariah adalah emas, baik dalam bentuk tabungan, cicilan, maupun gadai. Minat yang tinggi terhadap produk berbasis emas tersebut tidak terlepas dari dinamika harga emas di pasar, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait perkembangan harga emas tersebut ditampilkan data historis harga emas dalam lima tahun terakhir sebagai berikut.

Gambar 1.

Grafik Kenaikan Harga Emas dalam Rupiah Indonesia (IDR) Tahun 2021–2025



Sumber: (Bullion Rates, 2025)

Berdasarkan grafik perkembangan harga emas lima tahun terakhir, terlihat tren kenaikan signifikan, terutama sejak akhir 2023 hingga awal 2025, dengan harga hampir mencapai Rp2.000.000 per gram. Lonjakan ini menunjukkan adanya peningkatan ketertarikan investor terhadap emas sebagai instrumen perlindungan nilai (*safe haven*) di tengah ketidakstabilan ekonomi dunia. Peningkatan harga emas berkaitan erat dengan kondisi makroekonomi dunia yang diliputi risiko resesi dan ketidakstabilan. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan tarif yang ditetapkan oleh pimpinan Amerika Serikat, Donald Trump, yang memicu ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Selain itu, peningkatan konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memperburuk ketidakpastian pasar. Dalam situasi tersebut, emas dipandang sebagai instrumen investasi paling aman karena mampu melindungi nilai kekayaan dari tekanan inflasi, depresiasi mata uang, serta gejolak pasar keuangan dan geopolitik yang tidak menentu.

Kondisi ketidakpastian ekonomi global tidak hanya berdampak pada perdagangan emas secara umum, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan layanan produk emas di sektor perbankan syariah. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengalami pertumbuhan signifikan pada segmen bisnis emas, dengan peningkatan nilai sebesar 81,99 persen secara tahunan pada Maret 2025, terutama pada produk cicil emas dan gadai emas. Peningkatan ini juga terlihat dari jumlah nasabah emas BSI yang mengalami lonjakan signifikan, dengan kontribusi lini bisnis emas terhadap total pendapatan berbasis komisi mencapai 17,81%. Pengukuhan BSI sebagai bank emas pertama oleh Presiden

Republik Indonesia semakin memperkuat posisi strategis produk ini dalam industri keuangan syariah nasional (Yolandha, 2025).

Pertumbuhan yang pesat tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah. Untuk menjamin hal itu, lembaga keuangan syariah wajib menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan kaidah syariah, terutama dalam pencatatan produk emas. Oleh karena itu, disusunlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang secara khusus diterbitkan untuk transaksi syariah, yang menjadi pedoman utama dalam pencatatan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan PSAK ini penting agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, tetapi juga mencerminkan karakteristik transaksi syariah dan mematuhi prinsip-prinsip yang mendasarinya (Sugiarti, 2023).

Produk perbankan syariah seperti cicil emas dan gadai Emas memerlukan pencatatan yang sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi. Cicil emas dengan akad murabahah mengacu pada PSAK 102 dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya. Sementara itu, produk gadai Emas (rahn) diatur dalam PSAK 107, yang memuat ketentuan akuntansi atas transaksi rahn, termasuk pengakuan terhadap jaminan dan pendapatan ijarah yang timbul. Namun, dalam praktiknya masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa sistem operasional ekonomi Islam belum sepenuhnya terlepas dari praktik konvensional. Maka dari itu, perlu dilakukan penelaahan mengenai tingkat kesesuaian praktik pencatatan dan pengakuan akuntansi atas produk layanan emas tersebut dengan ketentuan dalam PSAK 102 dan PSAK 107, demi menjamin kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah (Jumiati, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh et al (2022) mengenai pencatatan pembiayaan rahn emas dan investasi emas berbasis prinsip Islam di PT BSM Cabang Balung, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa pencatatan pada produk cicil emas telah sejalan dengan ketentuan PSAK 102, di mana aset murabahah diakui sebagai barang persediaan dan margin keuntungan dicatat secara bertahap selama masa perjanjian berlangsung. Namun, pencatatan produk gadai Emas belum sepenuhnya mengikuti PSAK 107, karena pendapatan ijarah tidak disajikan secara transparan dalam laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan standar akuntansi syariah, khususnya dalam transaksi gadai emas di beberapa lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pencatatan dan pengakuan akuntansi atas layanan produk emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Rungkut 1 berdasarkan ketentuan PSAK 102 dan PSAK 107. Analisis ini penting untuk memastikan pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi syariah, sehingga laporan keuangan menjadi akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk emas syariah, penelitian ini juga mendukung pengembangan layanan yang dapat memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data apa adanya. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan pengolahan data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap objek yang diteliti (Komariah & Satori, 2011). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Luqy Kuncoro Jakti selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan semua responden diberikan pertanyaan yang sama agar hasilnya lebih fokus dan mudah dianalisis. Di samping itu, penelitian ini turut memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, serta berbagai referensi literatur lain yang relevan dan mendukung pembahasan topik penelitian. Dalam proses analisis data kualitatif, peneliti melakukan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sahir, 2022). Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara agar tidak keluar dari fokus penelitian. Selanjutnya, data yang sudah diringkas disajikan secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam melihat pola atau gambaran umum. Penyajian ini bisa berupa narasi yang telah disusun sesuai dengan pokok permasalahan. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari informasi yang telah dianalisis dengan membandingkannya pada teori dan standar yang relevan, dalam hal ini PSAK 102 dan PSAK 107. Langkah-langkah ini membantu agar penelitian tetap terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan produk layanan emas berbasis syariah, seperti cicil emas dan gadai emas, menjadi salah satu inovasi keuangan yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk-produk ini tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan dan investasi yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dalam mengelola keuangannya. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di tanah air, memiliki peran strategis dalam menghadirkan produk layanan emas yang inovatif dan sesuai dengan regulasi serta fatwa syariah. Dalam pengelolaan produk layanan emas tersebut, pencatatan dan pengakuan akuntansi menjadi aspek yang sangat penting. Agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dan mematuhi prinsip syariah, BSI menerapkan standar akuntansi khusus yaitu PSAK 102 untuk produk cicil emas dan PSAK 107 untuk produk gadai emas. Standar-standar ini memberikan pedoman dalam mengelola transaksi secara transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta memenuhi persyaratan regulator. Dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, BSI memastikan bahwa seluruh transaksi produk emas dicatat dengan tepat, mendukung tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan di lembaga tersebut.

### **Analisis Kesesuaian Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Produk Cicil Emas terhadap PSAK 102 pada BSI KCP Surabaya Rungt 1**

Produk cicil emas merupakan layanan pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk memudahkan masyarakat memiliki emas batangan tanpa harus membelinya secara tunai. Dengan skema cicilan tetap, produk ini menjadi alternatif yang praktis dan terjangkau untuk investasi dan tabungan emas. Menurut penelitian oleh Zeiniye (2023), produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia memberikan peluang investasi yang menguntungkan karena harga emas cenderung stabil dan meningkat setiap tahun, serta proses jual beli yang mudah dan margin yang kompetitif. Selain itu, emas yang dimiliki dapat dijual kapan saja, memenuhi kebutuhan likuiditas secara mendadak, dan meningkatkan pengakuan sosial masyarakat.

Menurut Basalamah dan Rizal (2018) dalam penelitiannya disebutkan bahwa manfaat dari produk cicil emas ini antara lain:

- a. Emas yang dimiliki oleh nasabah akan diasuransikan sehingga lebih aman
- b. Bersifat likuid karena dapat dijual kembali atau digadaikan saat dibutuhkan
- c. Dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi jangka panjang karena nilainya yang cenderung stabil
- d. Memudahkan masyarakat untuk memiliki emas meskipun belum memiliki dana tunai secara penuh

Selain memberikan manfaat dari sisi kemudahan akses dan potensi investasi jangka panjang, produk cicil emas juga dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Untuk menjamin kesesuaiannya dengan hukum Islam, produk ini menerapkan dua akad utama, yaitu akad murabahah dalam transaksi jual beli emas, serta akad rahn sebagai mekanisme jaminan. Kedua akad ini tidak hanya memperkuat legalitas syariahnya, tetapi juga memberikan kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan transaksi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Berikut penjelasan dari masing-masing akad yang digunakan:

- a. Akad murabahah

Murabahah merupakan bentuk perjanjian jual beli di mana harga terdiri dari biaya dasar ditambah laba yang telah disepakati kedua belah pihak. Penjual berkewajiban menyampaikan biaya pokok serta jumlah keuntungan yang dikenakan (Antonio, 2001). Dalam transaksi ini, penjual wajib menjelaskan secara transparan jenis barang yang diperjualbelikan yang harus halal menurut syariah beserta harga pembelian, besaran keuntungan, dan cara pembayarannya. Akad murabahah memiliki rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam fikih, yaitu adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang), serta ijab dan qabul. Syarat tambahan seperti jenis barang, harga, dan metode pembayaran biasanya menyesuaikan kebijakan dari masing-masing lembaga keuangan syariah. Selama proses akad berlangsung, harga jual tidak boleh mengalami perubahan sepihak karena akan menyebabkan batalnya akad. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui cicilan dalam periode waktu yang telah disepakati bersama. Jika pembayaran dilakukan secara angsuran, akad tersebut dikenal dengan istilah bai' bi tsaman ajil (Basalamah & Rizal, 2018).

## b. Akad rahn

Akad rahn menurut syara' adalah penahanan barang bernilai harta sebagai jaminan hutang yang dapat ditarik kembali. Pemilik barang (rahin) menyerahkan barang kepada pemegang barang (murtahin) sampai hutang lunas, baik sebagian maupun seluruhnya. Transaksi menerapkan surat berharga sebagai jaminan termasuk dalam kontrak rahn, yang melibatkan empat pihak: rahin, murtahin, marhun (barang gadai), dan marhun bih (utang). Rahn emas diatur dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang memperbolehkan rahn emas dengan prinsip sesuai Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Biaya penyimpanan barang gadai menjadi tanggung jawab rahin dan dihitung berdasarkan pengeluaran nyata melalui akad ijarah (Basalamah & Rizal, 2018).

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinvestasi. Produk cicil emas BSI adalah salah satu inovasi unggulan yang menggabungkan kemudahan akses kepemilikan emas dengan prinsip akad murabahah dan rahn, sehingga transaksi berlangsung transparan, aman, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan skema cicilan tetap dan jaminan emas yang disimpan oleh bank, nasabah dapat merencanakan investasi emas secara lebih terstruktur dan terpercaya. Melalui layanan ini, BSI memberikan alternatif pembiayaan yang praktis sekaligus menjaga nilai investasi emas agar tetap optimal, sehingga semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat kepemilikan emas sebagai tabungan dan instrumen investasi jangka panjang yang menguntungkan.

Sebagai bentuk implementasi konkret dari konsep produk cicil emas yang telah dijelaskan, BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menerapkan sistem operasional yang menyeluruh untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Sistem ini dirancang agar proses pembiayaan berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin memanfaatkan produk cicil emas. Berikut adalah rincian lengkap mengenai operasional produk cicil emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1:

Tabel 1  
Objek, Mekanisme, dan Syarat Cicil Emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Aspek	Keterangan
Objek cicil emas	Nominal cicilan mulai dari sekitar Rp1 juta, dengan batas maksimal Rp150 juta sesuai ketentuan OJK. Jumlah gram menyesuaikan harga emas saat transaksi berlangsung
Akad	Murabahah (jual beli) untuk pembiayaan, Rahn (gadai) untuk jaminan
Plafon pembiayaan	Maksimal 95% dari harga perolehan emas
Jangka waktu	1 hingga 5 tahun
Uang muka	Minimal 5% dari harga emas, dibayar tunai dan berasal dari dana pribadi
Pengikatan jaminan	Emas disimpan di bank dan diasuransikan selama masa pembiayaan. Nasabah akan menerima salinan surat kepemilikan emas sebagai bukti hak pengambilan setelah pelunasan
Pembayaran cicilan	Angsuran tetap setiap bulan (kenaikan harga emas tidak mempengaruhi cicilan)
Tarif dan biaya	Biaya administrasi dikenakan berkisar 0,75%, sementara margin efektif berkisar 9,75%, disesuaikan dengan target segmen nasabah
Syarat pengajuan	Nasabah wajib menyerahkan KTP sebagai identitas diri, dan untuk pembiayaan di atas Rp50 juta nasabah juga diwajibkan menyerahkan NPWP
Mekanisme pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah datang ke BSI membawa dokumen lengkap (KTP, NPWP jika &gt; Rp50 juta) dan uang muka minimal 5%</li> <li>Petugas menjelaskan produk cicil emas, akad, serta biaya terkait</li> <li>Setelah kesepakatan, nasabah menandatangani akad Murabahah dan Rahn</li> <li>Emas disimpan dan diasuransikan oleh bank.</li> <li>Nasabah membayar cicilan tetap setiap bulan hingga lunas</li> <li>Setelah lunas, kepemilikan emas sepenuhnya menjadi milik nasabah</li> </ol>

Sumber: Hasil wawancara

Berdasarkan rincian operasional produk cicil emas yang telah disajikan pada Tabel 1, diketahui bahwa mekanisme pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan akad murabahah dengan sistem pembayaran cicilan tetap. Dalam praktiknya, aspek akuntansi menjadi komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan produk ini. Hal ini karena setiap transaksi pembiayaan harus dicatat dan dilaporkan secara akurat, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Akuntansi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada nasabah, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi syariah seperti murabahah agar pengelolaan keuangan lembaga berjalan secara profesional dan terstandarisasi.

Sebagai pedoman utama dalam pencatatan transaksi murabahah, Bank Syariah Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah, yang mulai diberlakukan sejak 27 Juni 2007 menggantikan PSAK 59. PSAK 102 memberikan arahan jelas mengenai pengakuan dan penyajian transaksi dari perspektif penjual maupun pembeli, sehingga mendukung keterbukaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (IAI, 2007). Selain itu, implementasi produk cicil emas juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013, yang secara keseluruhan memperkuat dasar hukum dan akuntansi syariah dalam operasional bank.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret terkait penerapan akuntansi dalam transaksi cicil emas, berikut disajikan ilustrasi perhitungan pembiayaan dan pencatatan transaksi nasabah di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Seorang nasabah tertarik untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi jangka panjang yang aman dan sesuai prinsip syariah, sehingga ia mengajukan pembiayaan cicil emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Harga emas per gram pada tanggal transaksi adalah sebesar xxx
- b. Jumlah emas yang diinginkan adalah sebanyak x gram  

$$\begin{aligned} \text{Harga pokok emas} &= \text{Harga per gram} \times \text{Jumlah gram} \\ &= \text{xxx} \times \text{x} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$
- c. Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah adalah x%  

$$\begin{aligned} \text{Uang muka} &= \text{Persentase uang muka} \times \text{Harga pokok emas} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$
- d. Plafon pembiayaan dari bank  

$$\begin{aligned} \text{Plafon pembiayaan} &= \text{Harga pokok emas} - \text{Uang muka} \\ &= \text{xxx} - \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$
- e. Margin keuntungan disepakati sebesar x%  

$$\begin{aligned} \text{Margin} &= \text{Persentase margin} \times \text{Plafon pembiayaan} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$
- f. Harga jual emas kepada nasabah  

$$\begin{aligned} \text{Harga jual emas} &= \text{Harga pokok emas} + \text{Margin} \\ &= \text{xxx} + \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$
- g. Jangka waktu pembiayaan adalah selama 12 bulan, dengan skema angsuran dibayarkan setiap awal bulan  

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per bulan} &= \frac{\text{Harga jual emas}}{\text{Tenor}} \\ &= \frac{\text{xxx}}{12} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$
- h. Biaya administrasi ditetapkan sebesar x% dari harga pokok  

$$\begin{aligned} \text{Biaya administrasi} &= \text{Persentase administrasi} \times \text{Harga pokok emas} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan jurnal akuntansi yang tepat dan sistematis guna merefleksikan transaksi tersebut secara akurat dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1. Proses pencatatan ini tidak hanya mengacu pada ketentuan PSAK102 tentang Akuntansi Murabahah, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan standar akuntansi yang ketat, setiap transaksi dicatat tepat untuk mendukung kepatuhan regulasi dan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan.

Adapun rincian jurnal akuntansi atas transaksi pembiayaan gadai emas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan aset murabahah (pembelian emas)

Tabel 2  
Pengakuan aset murabahah

Akun	Debit	Kredit
Persediaan murabahah	xxx	
Kas		xxx

Pada tahap awal transaksi, pihak bank terlebih dahulu melakukan pembelian emas secara tunai dari perusahaan yang telah menjalin kerja sama resmi dengan BSI (PT ANTAM) sebagai barang yang akan dijual kembali melalui akad murabahah. Nilai pembelian ini dicatat sebagai persediaan murabahah sebesar harga pokok, yaitu hasil perkalian harga emas per gram dengan jumlah gram yang dibeli. Pencatatan ini mencerminkan adanya peningkatan aset berupa persediaan emas dan penurunan kas karena pembayaran tunai dilakukan. Dengan pengakuan ini, laporan keuangan akan menunjukkan posisi aset yang sesuai dengan barang yang dimiliki untuk dijual.

- b. Pengakuan penjualan murabahah kepada nasabah (piutang dan pendapatan margin)  
c.

Tabel 3  
Pengakuan keuntungan murabahah

Akun	Debit	Kredit
Piutang murabahah	xxx	
Persediaan murabahah		xxx
Margin murabahah		xxx

Setelah pembelian, bank menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang sudah termasuk margin keuntungan. Nilai harga jual ini dicatat sebagai piutang murabahah yang menunjukkan hak bank untuk menerima pembayaran dari nasabah di masa mendatang secara cicilan. Pendapatan margin murabahah diakui sebagai pendapatan usaha dari selisih harga jual dan harga pokok. Pengakuan margin ini penting untuk mencerminkan keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi murabahah. Sementara itu, persediaan emas dikurangi sesuai dengan jumlah yang dijual, menghilangkan aset persediaan yang sudah berpindah ke nasabah.

- d. Pengakuan pembayaran uang muka dari nasabah

Tabel 4  
Pengakuan uang muka murabahah

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Nasabah membayar uang muka sebesar x% dari harga jual emas sebagai tanda jadi dan komitmen awal dalam akad murabahah. Pembayaran ini dicatat sebagai kas masuk yang mengurangi saldo piutang murabahah. Pengakuan uang muka sangat penting untuk mengurangi risiko kredit dan menyesuaikan nilai piutang yang sebenarnya masih harus ditagih kepada nasabah. Dengan uang muka yang telah diterima, posisi keuangan bank

menjadi lebih likuid dan piutang yang tercatat lebih realistis mencerminkan nilai yang belum dibayar.

- e. Pengakuan penerimaan angsuran bulanan dari nasabah

Tabel 5

Pengakuan pembayaran angsuran bulanan		
Akun	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang Murabahah		xxx

Setiap bulan, nasabah membayar cicilan angsuran sesuai dengan jadwal selama 12 bulan. Angsuran ini merupakan pembayaran yang mengurangi piutang murabahah yang timbul dari penjualan emas. Pencatatan ini menunjukkan arus kas masuk dari nasabah dan pengurangan nilai piutang yang tersisa. Dengan adanya pencatatan angsuran secara periodik, bank dapat memonitor realisasi pembayaran nasabah serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Hal ini juga memastikan laporan keuangan menunjukkan posisi piutang dan kas yang sesuai dengan aktivitas pembayaran yang terjadi.

- f. Pengakuan biaya yang dibayarkan oleh nasabah

Tabel 6

Jurnal biaya yang dibayarkan nasabah		
Akun	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan operasional lainnya		xxx

Bank menerima biaya administrasi dari nasabah sebesar x% dari harga pokok sebagai kompensasi atas biaya operasional yang dikeluarkan untuk proses pengajuan, verifikasi, pencatatan, dan pemeliharaan pembiayaan. Biaya ini dicatat sebagai pendapatan administrasi yang menjadi bagian dari pendapatan usaha. Selain itu, biaya materai sebesar Rp10.000,00 dikenakan sesuai aturan perpajakan sebagai biaya dokumen yang wajib dipenuhi nasabah. Biaya materai dicatat sebagai pendapatan lain-lain karena tidak berkaitan langsung dengan aktivitas utama usaha. Penerimaan biaya ini meningkatkan kas bank dan diakui sebagai pendapatan, memperkuat basis pendapatan non-margin.

Berdasarkan ilustrasi transaksi dan jurnal akuntansi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pengakuan dan pencatatan akad murabahah di lembaga keuangan syariah mengacu pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah. PSAK 102 memberikan pedoman yang komprehensif dan sistematis mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku umum. Dalam praktiknya, piutang murabahah diakui sebesar nilai jual yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, yang mencakup biaya perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan. Margin tersebut tidak diakui sekaligus, melainkan secara bertahap selama masa akad berlangsung. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan (IAI, 2007). Dengan demikian, penerapan PSAK 102 diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai proses pengakuan transaksi murabahah secara menyeluruh.

Adapun pengakuan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungt 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7  
Implementasi PSAK 102 pada Cicil Emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Pernyataan PSAK 102	Uraian	
	BSI KCP Surabaya Rungkut 1	Kesimpulan
Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan ( <i>Paragraf 18</i> )	BSI mencatat emas murabahah sebagai persediaan sebesar harga pokok pembelian dari supplier sebelum dijual ke nasabah	Telah selaras dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 18
Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan pada saat akad ( <i>Paragraf 22</i> )	Pada akad murabahah, BSI mencatat piutang sebesar harga jual (harga pokok ditambah margin keuntungan)	Telah selaras dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 22
Keuntungan diakui saat penyerahan barang jika tunai atau tangguh $\leq 1$ tahun ( <i>Paragraf 23a</i> )	BSI mengakui margin keuntungan sebagai pendapatan saat penyerahan emas, untuk transaksi tunai atau tangguh $\leq 1$ tahun	Telah selaras dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 23a
Uang muka dicatat sebagai pengurang piutang dan dikembalikan jika transaksi batal setelah dipotong biaya ( <i>Paragraf 30</i> )	BSI mencatat uang muka nasabah sebagai pengurang piutang jika transaksi dilanjutkan, atau dikembalikan jika batal setelah dikurangi biaya	Telah selaras dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 30
Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang ( <i>Paragraf 37</i> )	BSI menyajikan piutang dari cicil emas setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang, sehingga mencerminkan nilai bersih yang kemungkinan besar dapat direalisasikan.	Telah selaras dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 37

Tabel diatas menunjukkan bahwa implementasi PSAK 102 pada produk cicil emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 telah sejalan dengan seluruh ketentuan yang tercantum dalam standar tersebut. BSI mencatat aset murabahah sebagai persediaan sebesar harga pokok dari supplier (*Paragraf 18*), serta mengakui piutang murabahah sebesar harga jual yang mencakup margin keuntungan pada saat akad dilakukan (*Paragraf 22*). Margin keuntungan tersebut diakui sebagai pendapatan saat emas diserahkan kepada nasabah, baik dalam transaksi tunai maupun tangguh dengan jangka waktu maksimal satu tahun (*Paragraf 23a*). Uang muka dari nasabah dicatat sebagai pengurang piutang saat transaksi berjalan, dan akan dikembalikan jika transaksi dibatalkan setelah dipotong biaya yang timbul (*Paragraf 30*). Selanjutnya, piutang murabahah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang (*Paragraf 37*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi murabahah di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 telah selaras dengan ketentuan PSAK 102.

#### **Analisis Kesesuaian Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Produk Gadai Emas terhadap PSAK 107 pada BSI KCP Surabaya Rungkut 1**

Produk gadai emas merupakan inovasi penting dalam layanan keuangan syariah yang mendapat dukungan kuat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada 26 Juni 2002 mengatur pelaksanaan gadai agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan menetapkan biaya pemeliharaan berdasarkan nominal pinjaman untuk menghindari riba. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 menegaskan bahwa biaya penyimpanan emas yang diagunkan harus dibebankan kepada penerima gadai dan didasarkan pada akad ijarah yang sah. Hal ini bertujuan agar akad rahn emas berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian (Subhan et al., 2024).

Untuk memastikan produk gadai emas berjalan selaras dengan prinsip syariah, diperlukan kerangka hukum yang jelas yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait serta mekanisme pelaksanaannya. Kerangka hukum ini diwujudkan melalui sejumlah akad yang menjadi dasar pelaksanaan gadai emas, mengatur hak dan kewajiban, serta tata cara transaksi agar transparan dan

adil. Beberapa akad yang umum digunakan dalam produk gadai emas adalah sebagai berikut:

a. Akad rahn

Secara etimologis, rahn merupakan sesuatu yang tetap serta berlangsung lama, sementara al-habsu mengandung arti penahanan suatu benda yang mempunyai nilai, yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas utang. Menurut pendapat Sabiq, rahn memiliki arti menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syariat sebagai jaminan atas utang, sehingga pemberi utang dapat memberikan pinjaman dengan barang tersebut sebagai jaminan, bahkan memungkinkan pengambilan manfaat tertentu darinya. Sementara itu, Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni menyatakan bahwa rahn merupakan suatu benda yang dijadikan sebagai bentuk kepercayaan untuk menjamin pelunasan utang apabila pihak berutang mengalami gagal bayar kepada pihak pemberi pinjaman (Khoirunnazilah et al., 2022). Pada layanan gadai emas, perjanjian rahn dimaksudkan untuk menahan aset milik debitur sebagai agunan atas pinjaman yang diberikan, sehingga pihak bank memiliki hak untuk menagih seluruh atau sebagian piutangnya melalui penahanan barang bergerak milik nasabah (Setiawan, 2016).

b. Akad ijarah

Kata Arab al-ajru yang berarti imbalan atau penggantian, merupakan akar etimologis dari kata ijarah. Ijarah digambarkan dalam konteks syariah sebagai kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dari produk atau jasa dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Ijarah juga menggambarkan kontrak yang memindahkan hak penggunaan produk atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa, namun tidak termasuk pengalihan kepemilikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad yang memberikan hak untuk memakai, bukan hak untuk memiliki, barang atau jasa untuk rentang waktu tertentu dengan imbalan gaji atau sewa (Santoso & Anik, 2015).

c. Akad qardh

Qardh secara etimologis berasal dari kata al-qardh yang berarti pertolongan, yaitu bantuan berupa harta dari pemberi uang. Secara istilah, qardh adalah menyalurkan pembiayaan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis, peminjam ialah pihak yang menerima harta untuk digunakan dan wajib mengembalikannya, sedangkan menurut fikih, qardh ialah pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan tanpa tambahan apapun (Hidayati & Saron, 2019). Akad qardh juga dapat diartikan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan harta kepada pihak kedua sebagai pinjaman yang harus dikembalikan tanpa mengharapkan imbalan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana cepat.

BSI merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk gadai emas sebagai solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk gadai emas ini bertujuan membantu nasabah mendapatkan dana tunai secara cepat dan mudah dengan jaminan emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil. Selain mempermudah akses pembiayaan, produk ini juga memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI serta prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi nasabah.

Sebagai bentuk implementasi konkret dari konsep produk gadai emas tersebut, berikut disajikan rincian lengkap mengenai objek gadai, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, serta mekanisme operasional yang diterapkan dalam layanan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungtut 1:

Tabel 8  
Objek, Syarat, dan Mekanisme Gadai Emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Aspek	Keterangan
Objek gadai emas	Emas batangan dan perhiasan emas dengan kadar 16–24 karat, termasuk emas batangan merek Antam
Nilai pembiayaan	Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah adalah sebesar Rp250.000.000
Akad	Menggunakan tiga akad syariah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Qard: akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah tanpa imbalan</li> <li>Rahn: akad gadai, di mana emas menjadi jaminan atas pinjaman</li> <li>Ijarah/Ujrah: akad sewa tempat penyimpanan emas (marhun) selama masa gadai</li> </ol>
Plafon pembiayaan	Emas batangan mendapat plafon 90%–95% sedangkan perhiasan emas mendapat plafon 70%–80%, berdasarkan Standar Taksiran Logam Emas (STLE) yang ditetapkan oleh BSI
Perhitungan waktu sewa	Jangka waktu sewa awal maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan
Biaya administrasi	Dibayarkan di awal, sesuai jumlah pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rp25.000 untuk pembiayaan Rp1–25 juta</li> <li>Rp80.000 untuk pembiayaan Rp20–100 juta</li> <li>Rp200.000 untuk pembiayaan Rp100–250 juta</li> </ol>
Biaya ujarah (sewa)	Biaya sewa penyimpanan (ujrah) dikenakan sebesar 1,61% untuk pembiayaan antara Rp1 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp100 juta dikenakan biaya ujarah sebesar 1%
Syarat pengajuan	KTP yang masih berlaku, rekening aktif di BSI, serta membawa barang yang akan digadaikan berupa emas batangan atau perhiasan emas. Untuk pembiayaan di atas Rp50 juta, nasabah wajib menyerahkan NPWP
Mekanisme pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah datang membawa emas (marhun) dan KTP</li> <li>Mengisi aplikasi permohonan gadai</li> <li>Petugas menaksir nilai emas</li> <li>Diajukan plafon maksimal sesuai jenis emas: batangan (90%-95%) dan perhiasan (70%-80%)</li> <li>Setelah sepakat, nasabah menandatangani akad</li> <li>Dana dicairkan ke rekening nasabah setelah dikurangi biaya ujarah dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>

Sumber: Hasil wawancara

Berdasarkan rincian operasional produk gadai emas pada Tabel 8, pencatatan dan pengakuan akuntansi yang tepat sangat penting untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1 mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Akad Rahn (gadai) sebagai pedoman utama dalam pencatatan transaksi gadai emas. PSAK 107 memberikan panduan rinci mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi gadai, sehingga memastikan pencatatan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (IAI, 2020). Selain itu, pelaksanaan produk ini juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret terkait penerapan akuntansi dalam transaksi gadai emas, berikut disajikan ilustrasi perhitungan pembiayaan dan pencatatan transaksi nasabah di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Seorang nasabah datang ke BSI KCP Surabaya Rungkut 1 untuk mengajukan pembiayaan gadai emas dengan membawa dua jenis emas, yaitu perhiasan dan emas lantakan (Antam), masing-masing seberat x gram dengan kadar 24 karat. Nasabah memilih jangka waktu pembiayaan selama 120 hari. Harga dasar emas (STLE) yang

digunakan untuk penaksiran adalah sebesar xxx per gram untuk emas perhiasan dan xxx per gram untuk emas lantakan. Plafon maksimal pembiayaan ditentukan berdasarkan jenis emas, yakni sebesar x% dari nilai taksiran untuk emas perhiasan dan x% untuk emas lantakan. Sedangkan biaya ujarah atau sewa penyimpanan dikenakan sebesar x%. Dengan ketentuan tersebut, perhitungan pembiayaan yang diberikan serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah selama masa pembiayaan dapat dihitung sebagai berikut:

a. Emas perhiasan

1) Nilai taksiran emas perhiasan

$$\begin{aligned} \text{Nilai taksiran} &= (\text{Berat bersih emas} \times (\text{kadar karatase} \div 24 \text{ karat})) \times \text{Harga emas} \\ &= \text{x gram} \times (24 \text{ karat} \div 24 \text{ karat}) \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

2) Plafon pembiayaan maksimal emas perhiasan

$$\begin{aligned} \text{Plafon pembiayaan} &= \text{Persentase plafon} \times \text{Nilai taksiran} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

3) Biaya ujarah emas perhiasan

$$\begin{aligned} \text{Biaya ujarah} &= \text{Persentase ujarah} \times \text{Plafon pembiayaan} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

b. Emas Lantakan

1) Nilai taksiran emas lantakan

$$\begin{aligned} \text{Nilai taksiran} &= (\text{Berat bersih emas} \times (\text{kadar karatase} \div 24 \text{ karat})) \times \text{Harga emas} \\ &= \text{x gram} \times (24 \text{ karat} \div 24 \text{ karat}) \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

2) Plafon pembiayaan maksimal emas lantakan

$$\begin{aligned} \text{Plafon pembiayaan} &= \text{Persentase plafon} \times \text{Nilai taksiran} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

3) Biaya ujarah emas lantakan

$$\begin{aligned} \text{Biaya ujarah} &= \text{Persentase ujarah} \times \text{Plafon pembiayaan} \\ &= \text{x\%} \times \text{xxx} \\ &= \text{xxx} \end{aligned}$$

Berdasarkan ilustrasi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1 tersebut, dapat terlihat dengan jelas bagaimana nilai pembiayaan, biaya administrasi, dan biaya ujarah dihitung berdasarkan jenis emas yang dijaminkan, yakni emas perhiasan dan emas lantakan. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana proses perhitungan dilakukan secara rinci untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta keadilan bagi nasabah dan bank. Selanjutnya, pencatatan jurnal akuntansi pada ilustrasi transaksi tersebut bertujuan untuk mencerminkan seluruh aspek transaksi secara akurat dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan syariah yang berlaku.

Adapun rincian jurnal akuntansi atas transaksi pembiayaan gadai emas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan saat pencairan pembiayaan

Tabel 9

Pengakuan saat pencairan pembiayaan emas perhiasan

Akun	Debit	Kredit
Piutang rahn	xxx	
Kas		xxx
Pendapatan administrasi		xxx

(Pencairan pembiayaan dikurangi biaya administrasi di awal)

Tabel 10  
Pengkakuan saat pencairan pembiayaan emas lantaka

<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Piutang rahn	xxx	
Kas		xxx
Pendapatan administrasi		xxx

*(Pencairan pembiayaan dikurangi biaya administrasi di awal)*

Pada tahap pencairan pembiayaan, bank mengakui piutang rahn sebesar plafon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Piutang ini merupakan hak bank atas jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah dengan jaminan emas. Pada sisi kas/bank, dicatat penerimaan dana yang disalurkan kepada nasabah setelah dikurangi biaya administrasi yang dibebankan di awal. Pendapatan administrasi diakui sebagai pendapatan di awal karena sifatnya sebagai pendapatan yang sudah terealisasi saat pencairan. Dengan pencatatan ini, laporan keuangan bank mencerminkan peningkatan piutang dari pembiayaan dan kas yang berkurang akibat penyaluran dana, sekaligus mengakui pendapatan administrasi sebagai pendapatan operasional.

- b. Pengakuan saat pelunasan pokok dan ujarah

Tabel 11  
Pengkakuan saat pelunasan pokok dan ujarah emas perhiasan

<b>Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas	xxx	
Piutang Rahn		xxx
Pendapatan Ujarah		xxx

Tabel 12  
Pengkakuan saat pelunasan pokok dan ujarah emas lantaka

<b>Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas	xxx	
Piutang Rahn		xxx
Pendapatan Ujarah		xxx

Pada saat pelunasan pembiayaan, bank mendapat kas dari nasabah berupa pembayaran pokok piutang rahn beserta biaya ujarah (sewa penyimpanan). Kas yang masuk dicatat sebagai debit, sedangkan piutang rahn yang telah terbayar dikreditkan sebagai pengurangan aset piutang. Pendapatan ujarah diakui pada saat pelunasan karena merupakan pendapatan atas jasa penyimpanan emas selama masa pembiayaan yang baru terealisasi saat pembayaran. Dengan pengakuan ini, laporan keuangan bank mencerminkan penerimaan kas dari nasabah sekaligus mengurangi piutang pembiayaan serta mengakui pendapatan dari ujarah sebagai bagian dari pendapatan operasional.

Berdasarkan ilustrasi transaksi dan jurnal akuntansi yang telah disajikan, pengakuan dan pencatatan akad ijarah pada produk gadai emas di lembaga keuangan syariah merujuk pada ketentuan dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. PSAK 107 memberikan panduan komprehensif mengenai cara mengakui, mengukur, serta mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan, agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus standar akuntansi yang berlaku. Dalam praktiknya, pendapatan ijarah diakui secara garis lurus selama masa akad dan disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait, yang mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pelaporan keuangan (IAI, 2020). Penerapan PSAK 107 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan pendapatan ijarah sesuai prinsip syariah.

Adapun bentuk pengakuan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 yang diterapkan di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13  
Implementasi PSAK 107 pada Gadai Emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Pernyataan PSAK 107	Uraian	
	BSI KCP Surabaya Rungkut 1	Kesimpulan
Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset tersedia hingga akhir akad ( <i>paragraf 14</i> )	BSI menetapkan ujarah atas jasa penitipan emas yang dibayarkan nasabah saat pelunasan. Ujarah dihitung berdasarkan jangka waktu akad rahn	Telah selaras dengan PSAK 107 Paragraf 14
Jika besaran ujarah disesuaikan secara berkala, maka pendapatan disesuaikan dengan perubahan tersebut ( <i>paragraf 16</i> )	BSI menetapkan besaran ujarah yang bersifat tetap sejak awal akad dan tidak mengalami penyesuaian selama masa akad	Telah selaras dengan PSAK 107 Paragraf 16
Piutang pendapatan ijarah diakui sebesar nilai yang dapat direalisasikan ( <i>paragraf 17</i> )	Pendapatan ujarah hanya diakui jika dapat direalisasikan, yaitu pada saat nasabah melunasi pinjaman dan membayar ujarah	Telah selaras dengan PSAK 107 Paragraf 17
Mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara neto setelah beban terkait di laporan laba rugi ( <i>paragraf 45</i> )	BSI menyajikan pendapatan ujarah dari layanan gadai emas sebagai bagian dari pendapatan operasional syariah dalam laporan laba rugi, setelah dikurangi beban terkait	Telah selaras dengan PSAK 107 Paragraf 45

Tabel di atas memperlihatkan bahwa BSI KCP Surabaya Rungkut 1 secara konsisten menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pengelolaan produk gadai emasnya. Dalam hal ini, BSI menetapkan ujarah sebagai imbal jasa penitipan emas yang harus dibayarkan oleh nasabah saat pelunasan pinjaman. Perhitungan ujarah dilakukan secara garis lurus selama jangka waktu akad rahn, sesuai dengan ketentuan PSAK 107 pada paragraf 14. Besaran ujarah yang ditetapkan bersifat tetap sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan sepanjang masa akad berlangsung, mengacu pada paragraf 16 PSAK 107. Pendapatan ujarah baru diakui apabila telah dapat direalisasikan, yakni saat nasabah melunasi pinjaman dan membayar ujarah tersebut, sebagaimana diatur dalam paragraf 17 PSAK 107. Selain itu, pendapatan ujarah dari layanan gadai emas dilaporkan secara neto dalam laporan laba rugi, yaitu setelah dikurangi dengan beban terkait, sesuai dengan ketentuan pada paragraf 45 PSAK 107.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesesuaian pencatatan dan pengakuan akuntansi produk cicil emas dan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntansi kedua produk tersebut sudah selaras dengan aturan akuntansi syariah yang berlaku. Pada produk cicil emas, pencatatan dan pengakuannya telah mengikuti PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah secara menyeluruh, meliputi pengakuan aset murabahah sebagai persediaan berdasarkan biaya perolehan, pengakuan piutang murabahah yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan, pengakuan margin pada saat penyerahan emas untuk transaksi dengan jangka waktu maksimal satu tahun, pencatatan uang muka sebagai pengurang piutang, serta penyajian piutang murabahah sebesar nilai bersih setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Sementara itu, pada produk gadai emas, BSI KCP Surabaya Rungkut 1 telah menerapkan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dengan tepat, yaitu pengakuan pendapatan ujarah secara garis lurus selama masa akad rahn, penetapan ujarah tetap selama periode akad, pengakuan pendapatan ujarah hanya saat dapat direalisasikan yaitu ketika nasabah melunasi pinjaman, serta penyajian pendapatan ujarah secara neto setelah dikurangi biaya terkait dalam laporan laba rugi. Konsistensi penerapan standar akuntansi syariah ini menunjukkan komitmen BSI KCP Surabaya Rungkut 1 dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan, sehingga memberikan kepastian kepada nasabah bahwa transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Basalamah, M. R., & Rizal, M. (2018). *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- IAI. (2007). *PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved from <http://www.iaiglobal.or.id>
- IAI. (2020). *PSAK No. 107 Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved from <http://www.iaiglobal.or.id>
- Jumiati. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Di Pt Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1, 1–12.
- Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, A. (2022). Perkembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 34–47. Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Komaridah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Munawaroh, N., Yulinartati, Y., & Fitriya, W. E. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Dan Investasi Emas Syariah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Balung Jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 410–412. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.97>
- Pardiansyah, E., & Najib, M. A. (2022). *Teori dan Implementasi Produk Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Rates, B. (2025). Riwayat Harga Emas selama 5 Tahun Terakhir dalam Rupiah Indonesia (IDR). Retrieved from <https://id.bullion-rates.com/gold/IDR/Year-5-chart.htm>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Santoso, H., & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.631>
- Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 189–213.
- Subhan, R., Faradita, F. W., Syoviyana, R., & Rozek, A. (2024). Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang S Parman. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(2), 363–378. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1553>
- Sugiarti, S. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*.
- Yolandha, F. (2025). BSI Catat Pertumbuhan Bisnis Emas 81,99 Persen per Maret 2025. Retrieved from <https://sharia.republika.co.id/berita/svv4g8370/bsi-catat-pertumbuhan-bisnis-emas-8199-persen-per-maret-2025>
- Zeiniye. (2023). Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>